



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat maka perlu dilakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan PDAM Kabupaten Rote Ndao guna mewujudkan pelayanan air bersih bagi masyarakat maka diperlukan penyertaan modal;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

dan

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha milik daerah.
2. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
5. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
7. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;

c. kepastian ...

- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pelayanan yang dilakukan oleh PDAM.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM berbentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) meliputi:

- a. Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor; dan
- b. Rencana Penambahan Modal.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Rincian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Penyertaan ...

- a. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- e. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas:
 - a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PDAM setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah mempengaruhi besaran nilai penyertaan modal daerah sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah.

- (3) Dalam hal Penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah dilakukan terhadap alokasi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tanpa mempengaruhi besaran nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka dilakukan tanpa perubahan Peraturan Daerah, melainkan langsung dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 9

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV REALISASI

Pasal 10

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku KPM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi kinerja; dan
 - b. laporan keuangan perusahaan.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PDAM merupakan persentase laba usaha dalam bentuk uang.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PDAM menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 5 ayat (1) huruf b, 5 ayat (2) huruf b, 5 ayat (3) angka 2 dan Pasal 6 sepanjang pengaturan norma mengenai penyertaan modal pada PDAM, dari Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 050, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 133) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Ditetapkan di Ba'a

pada Tanggal, 23 Desember 2020

 *[Signature]*
BUPATI ROTE NDAO, *[Signature]*
PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Ba'a

pada Tanggal, 23 Desember 2020

 *[Signature]*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *[Signature]*
JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 NOMOR 010

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR KABUPATEN ROTE NDAO: 10/2020

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN ROTE NDAO

I. UMUM

Upaya pendirian BUMD bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah namun juga dalam rangka pemenuhan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat umum. Untuk meningkatkan pelayanan umum khususnya bagi PDAM di Kabupaten Rote Ndao maka diperlukan anggaran yang mencukupi bagi pembiayaan operasional dan mewujudkan rencana bisnis PDAM melalui penambahan modal dalam kerangka penyertaan modal.

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 33 menunjukkan bahwa peningkatan perekonomian pada dasarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu di dalam peraturan daerah ini mengambil nilai-nilai Pancasila serta berdasarkan amanat konstitusi merumuskan dasar filosofis rancangan peraturan daerah kabupaten Rote Ndao yaitu bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat maka perlu dilakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Guna menghindari kerugian yang lebih maupun kendala operasional oleh karena kebutuhan anggaran maka direksi PDAM telah menyusun rencana bisnis sebagai acuan 5 (lima) tahun dalam melaksanakan manajemen perusahaan agar meningkatkan kesehatan PDAM. Pengaturan mengenai penyertaan modal pada PDAM pada dasarnya berdasarkan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mewujudkan rencana bisnis tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan penyertaan modal ini patuh terhadap ketentuan penyertaan modal yakni Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dibuahkan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas ...

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar

kebutuhan ...

kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas. f

Pasal 15

Cukup jelas. A